



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/Pdt.G/2012/PA.

Blk., tanggal 3 Januari 2012, memberi kuasa kepada **Bakri**,

S.H., pekerjaan pengacara/advokat, berkedudukan dan

berkantor di Jl. Samratulangi No.7 Bulukumba selanjutnya

disebut Pemohon/Pembanding.

MELAWAN

TERBANDING, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,

selanjutnya disebut Termohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Bulukumba Nomor 0537/Pdt.G/2011/PA.Blk., tanggal 06 Maret 2012 M., yang



bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000 .- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.-)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bulukumba sesuai akta permohonan banding Nomor 0537/Pdt.G/2011/PA.Blk., tanggal 20 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2012.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 5 April 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2012 dan sampai berkas banding tersebut disidangkan, Terbanding tidak mengajukan kontra memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Pbanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada Pbanding tanggal 1 Mei 2012 dan kepada pihak Terbanding pada tanggal 2 Mei 2012, namun hingga tanggal 14 Mei 2012 baik pihak Pbanding maupun Terbanding tidak mempergunakan haknya datang memeriksa berkas banding.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 73/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tertanggal 19 Juni 2012 bertepatan tanggal 29 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding dapat diterima.
- Menyatakan sebelum menjatuhkan putusan dalam pokok perkara:
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bulukumba cq Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, dan memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini.
- Memerintahkan agar segera setelah pemeriksaan tambahan tersebut selesai, berkas banding beserta Berita Acara Persidangan Tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menanggihkan biaya yang timbul akibat perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Majelis hakim tingkat pertama telah membuka persidangan dengan memanggil pemohon dan termohon namun termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan ketidaksanggupannya mengajukan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi sesuai Berita acara persidangan tanggal 17 Juli 2012, No 539/Pdt.P/2011/PA.Blk.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagaimana telah dicantumkan dalam amar putusan sela No. 73/Pdt.G/2012/PTA Mks., tertanggal 19 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433H., maka

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 73 /Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan permohonan banding tersebut tidak perlu lagi dituangkan dalam amar putusan akhir.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan mencermati salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan tingkat pertama yang menolak permohonan pemohon namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan menolak permohonan Pemohon hanya didasarkan alasan Pemohon tidak dapat menunjukan akta nikah yang asli, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang berupa pengakuan pihak Termohon dalam jawaban Termohon atas permohonan Pemohon yang dapat memperkuat bukti surat yang berupa fotocopy akta nikah, yang tanpa dapat memperlihatkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas perkara ini, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya point pertama yaitu tentang status pernikahannya dengan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya, sementara Termohon dalam jawabannya secara lisan di depan sidang mengakui kebenaran pernikahannya dengan Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti yang berupa pengakuan Termohon, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dapat dikategorikan salah menerapkan hukum pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dalam menilai sah atau tidaknya pernikahan Pemohon dan Termohon yang akan dijadikan landasan hukum pemeriksaan proses perceraian, seharusnya mempertimbangkan semua alat bukti



yang terungkap dalam persidangan, yaitu fotocopy akta nikah dan pengakuan Termohon yang membenarkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Pembuktian, alat bukti yang berupa fotocopy yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, akan tetapi apabila ada alat bukti lain maka kekuatan pembuktiannya dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112K/Pdt/1996.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, alat bukti fotocopy akta nikah yang dipergunakan untuk membuktikan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon walaupun tidak dapat memperlihatkan aslinya akan tetapi di kuatkan dengan **pengakuan Tergugat dimuka sidang**, sehingga kedudukan alat bukti fotocopy yang tanpa memperlihatkan aslinya menjadi bukti awal, yang kemudiam dikuatkan dengan bukti pengakuan Termohon tentang kebenaran perkawinannya, maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dikuatkan oleh bukti pengakuan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan yang dilakukan oleh pihak lawan secara pribadi dimuka sidang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pemohon dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Termohon, yang menjadi landasan pemeriksaan dalil permohonan Pemohon tentang alasan Pemohon akan menceraikan Termohon, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya menolak keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, sedangkan substansi alasan permohonan Pemohon kaitannya dengan perceraian yang di dalilkan Pemohon dalam

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 73 /Pdt.G/2012/PTA.Mks



permohonannya yang dibantah oleh Termohon belum dibuktikan, maka putusan tersebut tidak tepat.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah berhasil membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Termohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon yang akan menceraikan Termohon sebagai istrinya, yang sudah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan alat bukti dalam tahapan pembuktian tentang alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, belum dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dengan putusan sela.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan, ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagai istrinya, maka permohonannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan sendiri maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara a quo menurut ketentuan pasal 81 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kali dengan undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 0537/ Pdt.G/2011/ PA.Blk., tanggal 06 Maret 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1433 H., yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Munir S., S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Mei 2012 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

ttd

Drs. Abd. Munir S., S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rahmah Umar

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 73 /Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Nurdin,D